



WALIKOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
5. Perangkat Daerah Penghasil, yang selanjutnya disebut PD Penghasil, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.

6. Pihak Lain adalah Instansi yang membantu Perangkat Daerah Penghasil dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penghasil.
7. Tenaga Lain adalah Pegawai Non PNS di lingkungan Perangkat Daerah Penghasil.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang, kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, penyetoran ke Kas Daerah, pencatatan dan pengawasannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA PENDAPATAN SKPD, adalah dokumen yang memuat target pendapatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
13. Untuk Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat UST adalah batas ketetapan pemungutan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Kelurahan.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Pasal 2

- (1) PD Penghasil dapat diberikan insentif pemungutan pajak apabila mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. insentif pemungutan pajak non PBB; dan
 - b. insentif pemungutan PBB.
- (3) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja PD Penghasil;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD Penghasil;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat
- (4) Target penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA PENDAPATAN SKPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk pajak non PBB, ditetapkan secara triwulan;
 - b. untuk PBB, ditetapkan pada Tahap I bulan September dan Tahap II Bulan Desember.
- (5) Insentif pemungutan pajak non PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (6) Insentif pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan Tahap I pada bulan Oktober dan Tahap II bulan Desember.
- (7) Apabila sampai dengan tahun anggaran berakhir, target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan/bulan sebelumnya.

Pasal 3

Insentif Pemungutan Pajak diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. PNS di lingkungan Bapenda dan Kelurahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Tenaga Lain; dan
 - e. Pihak Lain.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran dan daftar nominatif penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB V

UST

Pasal 8

- (1) Pemungutan PBB berdasarkan UST dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran PBB sama dengan dan/atau diatas UST dipungut oleh Bapenda;
 - b. besaran PBB dibawah UST dipungut oleh Kelurahan.
- (2) Besaran UST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) PD Penghasil menganggarkan insentif pemungutan pajak dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan pada masing-masing jenis belanja.

Pasal 10

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Non PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila target kinerja pemungutan pajak Non PBB triwulan I tercapai, jumlah secara kumulatif bulan Januari, Februari, Maret maka insentif pemungutan dibayarkan pada triwulan II;
 - b. apabila target kinerja pemungutan pajak Non PBB triwulan II tercapai, jumlah secara kumulatif bulan April, Mei, Juni maka insentif pemungutan dibayarkan pada triwulan III;
 - c. apabila target kinerja pemungutan pajak Non PBB triwulan III tercapai, jumlah secara kumulatif bulan Juli, Agustus, September maka insentif pemungutan dibayarkan pada triwulan IV;
 - d. apabila target kinerja Non PBB triwulan IV sampai dengan akhir November tercapai, jumlah secara kumulatif bulan Oktober, November, insentif pemungutan dibayarkan pada bulan Desember;
 - e. apabila target kinerja triwulan IV tercapai pada akhir bulan Desember insentif pemungutan dibayarkan pada tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III, apabila target kinerja kumulatif triwulan II telah tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV, apabila target kinerja kumulatif triwulan III telah tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4).
- (4) Pada akhir triwulan IV dapat dibayarkan insentif triwulan sebelumnya apabila target kinerja kumulatif dalam satu tahun tercapai.
- (5) Dalam hal ini target kinerja triwulan IV tidak tercapai, insentif untuk triwulan IV tidak dapat direalisasi.

Pasal 11

- (1) Insentif Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila target kinerja pemungutan PBB sampai dengan akhir bulan September tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada bulan Oktober.
 - b. apabila target kinerja PBB tercapai 100%, insentif pemungutan dibayarkan pada bulan bersangkutan.
 - c. apabila target kinerja PBB Triwulan IV tercapai akhir Desember insentif pemungutan dibayarkan pada tahun berikutnya;
- (2) Dalam hal target kinerja PBB pada bulan September tidak tercapai, maka insentif untuk bulan September dibayarkan pada awal bulan November.
- (3) Dalam hal target kinerja PBB tidak tercapai 100%, insentif untuk bulan Desember tidak dapat direalisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 April 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750117 199602 1 001